SALINAN

WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENJAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

Menimbang :

a. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;

b. bahwa Kota Lubuklingau merupakan produsen sekaligus konsumen pangan sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari komsumsi pangan yang cukup, aman, halal, bermutu, dan bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan produksi lokal di daerah;

c. bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan belum mengatur secara rinci mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penjaminan mutu dan keamanan pangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan ;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

*5.Undang .....*

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENJAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintahan Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
6. Dinas Perindustrian dan perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Lubuklinggau.
7. Kepala Perindustrian dan perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Lubuklinggau.



8. Dinas.....

8. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau.
9. Kantor Ketahanan Pangan adalah kantor ketahanan pangan Kota Lubuklinggau.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
11. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
12. Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, pengembangan, dan pengawasan pangan.
13. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
14. Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
15. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan.
16. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
17. Produk Prima adalah buah dan sayur baik yang berasal dari luar daerah maupun dalam daerah.
18. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
19. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan.
20. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
21. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higeinis serta yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain.

*22. Halal.....*

22. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syari'at untuk di konsumsi;
23. Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan.
24. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
25. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan dan kriteria Sertifikasi Prima maupun registrasi Produk Dalam Negeri.
26. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
27. Jaminan mutu adalah produk yang aman dan bermutu sesuai standar atau persyaratan teknis minimal.
28. Iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pamasaran dan atau perdagangan pangan.
29. Pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan baik sebagai penyedia, masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang termasuk di dalamnya adalah ritel, restoran, rumah sakit, hotel, penginapan dan lembaga pemasyarakatan.
30. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
31. Badan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan.

Pasal 2

Maksud dilakukannya penjaminan mutu dan keamanan Pangan untuk:

a. menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
b. mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 3

Tujuan dilakukannya Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan meliputi;

a. memastikan tersedianya pangan yang memenuhi pesyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan;
b. mendorong terciptanya sistem produksi dan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab;
c. mengupayakan terwujudnya kegiatan penjaminan mutu produk pangan; dan

*d.memberikan.....*

d. memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. jaminan mutu dan keamanan pangan ; dan
b. peredaran dan pemasaran pangan .

BAB II

JAMINAN MUTU

Bagian Kesatu

Persyaratan Mutu

Pasal 5

(1) Setiap pemasaran produksi pangan yang berasal dari dalam dan/atau luar Daerah harus memenuhi persyaratan mutu.

(2) Persyaratan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan adanya:

a. surat keterangan asal komoditas hasil pangan; dan
b. sertifikat mutu.

Pasal 6

(1) Surat keterangan asal komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang di bidang pangan dari daerah asal komoditas pangan.

(2) Surat keterangan asal komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:

a. nama pelaku usaha;
b. alamat pelaku usaha;
c. lokasi produksi/pengumpulan;
d. jenis komoditas; dan
e. volume.

(3) Jenis Komoditas yang harus memiliki surat asal komoditas pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, adalah produk pangan asal tumbuhan, biji-bijian, jamur dan rempah-rempah baik berasal dari luar daerah maupun luar negeri.

Pasal 7

(1) Sertifikat mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikat mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

*BAB.....*

BAB III

JAMINAN KEAMANAN

Bagian Kesatu

Standar Keamanan

Pasal 8

(1) Standar keamanan komoditas pangan harus memenuhi persyaratan:

a. persyaratan teknis;
b. persyaratan higienis;
c. aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia;
d. aman dari pengaruh pencemaran biologis; dan
e. aman dari pengaruh pencemaran fisika.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa keamanan, mutu dan gizi, serta spesifikasi baku mutu yang mencakup keseragaman ukuran, warna, tingkat ketuaan atau kematangan dan persentase kerusakan.

(3) Persyaratan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi standar kesehatan atau terdapat jasad renik pathogen atau jasad renik yang membahayakan kesehatan dan/atau jiwa manusia bila dikonsumsi.

(4) Aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan bahan racun atau berbahaya residu pestisida. logam berat, bahan kimia dan bahan berbahaya lain.

(5) Aman dari pengaruh pencemaran biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan jasad renik pembusuk dan patogen.

(6) Aman dari pengaruh pencemaran fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tidak ada benda-benda asing yang terdapat atau terangkut bersama komoditas hasil pangan yang dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

Bagian Kedua

Sanitasi Pangan

Pasal 9

(1) Sanitasi Pangan dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi.

(2) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan.

(3) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan standar Keamanan Pangan.

Pasal 10

Setiap Orang yang terlibat dalam rantai Pangan harus mengendalikan resiko bahaya pada Pangan yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi.

*Pasal .....*

Pasal 11

Setiap Orang yang menyelenggarakan proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib:

a. memenuhi Standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

Bagian Ketiga

Kemasan Pangan

Pasal 12

(1) Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan harus menggunakan kemasan.

(2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan Pangan dari jasad renik patogen.

(3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan bahan Kemasan Pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.

Bagian Keempat

Kelembagaan Pengendalian Mutu

Pasal 13

(1) Untuk mewujudkan standardisasi mutu dan keamanan komoditas hasil pangan di Daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan Pemerintah Kota, secara bersama-sama dapat membentuk Lembaga Pengendalian Mutu.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan tata kerja kelembagaan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

LABEL DAN IKLAN PANGAN

Pasal 14

(1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi pangan di Kota untuk diperdagangkan harus mencantumkan label pada produk dan/atau pada kemasan pangan .

(2) Setiap orang yang memasukkan pangan dari luar daerah untuk diperdagangkan di Kota harus mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan .

(3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

a. nama produk;
b. berat bersih atau isi bersih;
c. komposisi bahan pangan yang digunakan;

*d. nama .....*

d. nama dan alamat pihak yang memproduksi;
e. halal bagi yang dipersyaratkan;
f. tanggal dan kode produksi;
g. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
h. asal usul bahan pangan ; dan
i. nomor registrasi jaminan mutu.

Pasal 15

(1) Keterangan pada label ditulis, dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

(2) Ketentuan mengenai label berlaku bagi Pangan yang telah melalui proses pengemasan terakhir kategori pangan dan siap untuk diperdagangkan.

(3) Ketentuan label tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.

BAB V

PERIZINAN USAHA KOMODITAS HASIL PANGAN

Pasal 16

(1) Setiap pelaku usaha komoditas hasil pangan harus mendapatkan izin tertulis dari lembaga/instansi yang ditunjuk.

(2) Izin usaha komoditas hasil pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama kegiatan usaha tersebut masih beroperasi, dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun untuk prima dan 5 (lima) tahun sekali untuk registrasi Produk Dalam Negeri yang dibuktikan dengan penerimaan sertifikat tanda daftar ulang.

(3) Walikota dapat mencabut izin usaha komoditas hasil pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), apabila pemegang izin:

a. tidak memenuhi lagi persyaratan yang ditetapkan dalam izin; dan/atau
b. tidak menunjukkan kegiatan usahanya dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENYEDIAAN SARANA/TEMPAT USAHA KOMODITAS

HASIL PANGAN

Pasal 17

(1) Untuk pengendalian mutu dan keamanan komoditas hasil pangan, Walikota menetapkan standar sarana/tempat usaha dan pengembangan sistem terminal komoditas hasil pangan.

*(2) Standar.....*

(2) Standar sarana/tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:

a. aman dari pengaruh pencemaran; dan

b. persyaratan teknis.

BAB VII

PENGEMASAN, PENYIMPANAN, DAN PENGANGKUTAN

Bagian Kesatu

Pengemasan

Pasal 18

(1) Komoditas hasil pangan harus menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(2) Pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kaidah atau prinsip penanganan pasca panen yang baik dan tidak menimbulkan susut hasil atau sampah yang tinggi.

Bagian Kedua

Penyimpanan

Pasal 19

(1) Untuk menjaga keamanan, kebersihan dan keamanan komoditas dari pengaruh kontaminasi bahan kimia, biologis dan fisik komoditas hasil pangan harus dilakukan penyimpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kegiatan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

Bagian Ketiga

Pengangkutan

Pasal 20

(1) Sarana pengangkutan komoditas hasil pangan harus menggunakan angkutan yang memenuhi syarat teknis.

(2) Sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kaidah atau prinsip penanganan pasca panen yang baik.

BAB VIII

PENGUJIAN MUTU

Pasal 21

(1) Untuk kepentingan tertentu orang pribadi, pelaku usaha, pemerintah daerah, instansi terkait dapat melakukan pengujian mutu komoditas hasil pangan untuk mengetahui tingkat mutu dan keamanan yang layak dikonsumsi atau diedarkan.

(2) Pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di laboratorium yang terakreditasi baik milik Kota, pemerintah pusat maupun swasta.

*Pasal .....*

Pasal 22

Untuk pelaksanaan pengujian mutu komoditas hasil pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pengambilan contoh dapat dilakukan di pasar, sentra penjualan, produsen hasil komoditas hasil pangan dan/atau tempat tertentu lainnya

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan, pengembangan, pengawasan mutu dan keamanan komoditas hasil pangan.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip:

a. saling menguntungkan kedua belah pihak; dan
b. saling membantu dalam pembinaan, pengembangan, dan pengawasan mutu komoditas hasil pangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, ruang lingkup dan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam perjanjian kerjasama.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 24

Pemerintah Kota menyelenggarakan suatu sistem informasi tentang pengendalian mutu dan keamanan komoditas hasil pangan yang masuk, beredar, dan keluar Daerah.

BAB XI

JAMINAN PEMASARAN

Pasal 25

(1) Pemerintah Kota berkewajiban menfasilitasi pemasaran hasil komoditas pangan yang di produksi di Kota.

(2) Fasilitiasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pangan yang telah memenuhi standar penjaminan mutu dan keamanan pangan.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memprioritaskan pemasaran komoditas pangan Kota di pasar modern, toko modern dan pasar tradisional di Kota.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 26

(1) Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan.

*(2) Setiap .....*

(2) Setiap Orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan.

(3) Setiap pelaku usaha dilarang tidak mencantumkan/menjelaskan komponen pangan yang diproduksi dan atau diperjualbelikan;

(4) Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.

(5) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Pangan yang:

a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;
d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
e. diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau;
f. sudah kedaluwarsa.

(6) Setiap orang dan/atau badan dilarang memasarkan dan memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar Sertifikasi maupun registrasi Produk Dalam Negeri sebagaimana ditetapkan sesuai dengan peruntukannya.

## BAB XIII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu

### Pembinaan

### Pasal 27

(1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan teknis dan manajemen pengendalian mutu kepada masyarakat dalam bidang komoditas hasil pangan yang dilaksanakan oleh Instansi Pembina.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. bimbingan dan penyuluhan;
b. bimbingan teknis; dan
c. pemberdayaan masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Kedua

### Pengawasan

### Pasal 28

Pemerintah Kota melakukan pengawasan terhadap mutu dan keamanan komoditas hasil pangan.

*Pasal .....*

Pasal 29

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh Petugas Pengawas Mutu Komoditas Hasil Pangan.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan secara khusus.

Pasal 30

(1) Produksi hasil pangan dapat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pengawas mutu dan /atau pengujian ulang oleh Pemerintah Kota sebelum diedarkan.

(2) Apabila komoditas hasil pangan, tidak dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Kota dapat menolak dan atau menarik dari peredaran.

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah melalui dinas terkait bersama-sama dengan DPRD melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Pangan minimal 2 (dua) bulan sekali atau apabila ada temuan/laporan dari masyarakat.
(2) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

(1) Masyarakat memiliki peran seluas-luasnya dalam ikut serta melakukan pengawasan berupa:
   a. memberi saran dan masukan;
   b. melaporkan permasalahan; dan/atau
   c. melaporkan dugaan penggunaan BTP yang melebihi batas maksimum dan penyalahgunaan bahan yang dilarang sebagai BTP dan B2 pada Pangan.

(2) Peran serta sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melaporkan setiap orang yang diduga menggunakan B2 dalam proses produksi pangan untuk diperjualbelikan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Walikota melalui Tim Keamanan Pangan.

*BAB .....*

## BAB XV

## PENYIDIKAN

### Pasal 33

(1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
   b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
   c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan penyitaan benda dan /atau surat;
   e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
   i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan

(4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
   a. pemeriksaan tersangka;
   b. pemasukan rumah;
   c. penyitaan benda;
   d. pemeriksaan surat;
   e. pemeriksaan saksi; dan
   f. pemeriksaan di tempat kejadian.

## BAB XVI

## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 34

(1) setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 26, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

*BAB .....*

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 26 Juli 2016

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. SN PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 26 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. PARIGAN

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2016

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN :13/LL/2015

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LUBUKLINGGAU,

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Hendri Hermani, SH., M.Hum
Pembina
NIP. 19711027 200312 1 002